



JENIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor 1 KEP-D3.D3/08/IV-1A/NB-J/202

- KUNCI : RS.02.02/09/V.14/MESJ/2022

Berdasarkan : BUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji;
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pelayanan Non Perizinan Dari Bapati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perpuluhan Setiap Puncak Kabupaten Mesuji.

MESUJI

KABUPATEN MESUJU
KABUPATEN MESUJU
KABUPATEN MESUJU
KABUPATEN MESUJU
KABUPATEN MESUJU

TK CAHAYA MAKMUR

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Muliakan Undang Dasar Negara RI serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

3. Wali memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Ijin Operasi di bagian depan sekolah.

Apabila ada perubahan-perubahan ketua yayasan dan / atau Kenalai Sekolah diwajibkan melaporkan

perubahan dimaklum kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Meulwi melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelatihan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Meulwi.

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
Ditetapkan di Mesuji, 10 Mei 2018

Pada Tanggal 12 September 2022 MENTERI KABUPATEN MESUJI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

MERINTAH
MERINTAH
MERINTAH ERIN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI
ERIN KABUPATEN MESUJI, SUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

MERINTAH
MERINTAH
MERINTAH

15. PEGAWAI DAN KEPALA
DILAKUKAN TEPADA 21/IV/19

EN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
EN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
EN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

MERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
MERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
MERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

ARIF ARIANTO, S.T, M.SI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
Pembina IV.a PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
JL. PUSKESMAS BUDI DULI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

**TERIKA NIP. 19800422 2010011008 MERINTAH KABUPATEN MESUJI
MERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
Tembusin disampaikan kepada Yth: H. PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**

1. DINAS KEPERHATIAN KABUPATEN MESUJI

2. ASET TAH KABUPATEN MESUJI

MERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
MERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI